



PEMERINTAH KOTA SORONG DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KANTOR : JL. BURUNG KURANA REMU, TELP. (0951) 333064 FAX. (0951) 329747

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

Nomor : 421.9/1435 Tahun 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMMANUEL CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SORONG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu diberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional PAUD Immanuel Ceria dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tentang pemberian Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional PAUD Immanuel Ceria ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Kota Sorong (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
10. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Sorong (Lembaran Berita Daerah Kota Sorong Nomor 4) ;
11. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor: 421.9/61/PNFI tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pendirian PAUD Immanuel Ceria;

Memperhatikan : Surat Pengurus Harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswezen Kota Sorong Nomor : 076/A-7.1.a.7/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Ijin PAUD Immanuel Ceria.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong tentang Pemberian Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional PAUD Immanuel Ceria .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.

7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah PAUD Immanuel Ceria yang menyelenggarakan kegiatan Satuan PAUD terdiri dari :
- a. Taman Kanak Kanak
 - b. Kelompok Bermain.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional PAUD Immanuel Ceria diberikan kepada Pengurus Harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswezen Kota Sorong.

BAB III

Nama, Tempat dan Status
Bagian Pertama

Nama

Pasal 3

Nama Satuan Pendidikan PAUD Immanuel Ceria

Bagian Kedua
Tempat

Pasal 4

PAUD Immanuel Ceria Bertempat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat .

Bagian Ketiga
Status

Pasal 5

PAUD Immanuel Ceria Berstatus Badan Hukum Swasta oleh Pengurus Harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswezen Kota Sorong.

BAB IV Kewajiban dan Larangan

Pasal 6

PAUD Immanuel Ceria wajib melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pengurus Harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswezen sebagai Badan Pendiri dan Pengelola wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Perundang - Undangan penyelenggaraan pendidikan Kelompok Bermain , sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

Pasal 8

Dilarang untuk menjadikan PAUD Immanuel Ceria untuk kepentingan politik atau golongan tertentu.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan PAUD Immanuel Ceria dilarang menjadikannya untuk tujuan - tujuan Komersial serta dilarang melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 10

Untuk menjamin mutu Pendidikan pada PAUD Immanuel Ceria, maka Pengurus Harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Boswezen Kota Sorong sebagai pendiri dan pengelola diwajibkan menyediakan sarana prasarana tenaga pendidik dan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 11

Jumlah jam pelajaran pada PAUD Immanuel Ceria harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu belajar sebagaimana diatur dalam Kurikulum Nasional, namun apabila di pandang perlu dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dapat menambah alokasi waktu pelajaran setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

BAB V
PROSES PENDIDIKAN

Pasal 12

Pelaksanaan pendidikan pada PAUD Immanuel Ceria merupakan perpanjangan/lanjutan ljin PAUD Immanuel Ceria.

Pasal 13

Melaporkan kinerja dan Kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini disertai daftar hadir guru/ tutor peserta didik kepada Dinas Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan atau sudah tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan layanan PAUD atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 15

Ijin Perpanjangan Pendirian dan Operasional PAUD Immanuel Ceria ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2015.

Demikian Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 11 Nopember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong,

Dra. HERMIN SA'PANG MATANDUNG
NIP. 19580401 198203 2007

Tembusan Yth :

1. Walikota Sorong di Sorong
2. Inspektur Kota Sorong di Sorong
3. Pengurus Harian Majelis Jemaat
GKI Immanuel Boswezen di Sorong